



PENETAPAN

NOMOR 24/PDT.P/2022/PN. KLT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerima Pemohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Perkara Pemohonan yang diajukan oleh Pemohon:

IDA NURLIYANTI, tempat / tanggal lahir: Kuala Tungkal, 28 Oktober 1983, jenis kelamin: Perempuan, agama : Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Kihajar Dewantara Rt. 003/000 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Setelah membaca Surat Pemohonan Pemohon tertanggal 21 Juni 2022 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 23 Juni 2022, di bawah Register Nomor 24/PDT.P/2022/PN. Klt, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan penetapan wali anak dibawah umur dan izin jual tanah atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur, adapun alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Indonesia.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama M. Al Haitami Pada Tanggal 25 Februari 2007
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan M. Al Haitami di karunia 3 (Tiga) Orang anak yaitu.
 1. M. Riziq (umur 12 Tahun)/ Lahir di Tanjung Jabung Barat, 27 Maret 2011.
 2. Saila Arzaqina (umur 4 Tahun) Lahir di Tanjung Jabung Barat, 12 Maret 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sails Arzaqina (umur 4 Tahun) Lahir di Tanjung Jabung Barat, 12 Maret 2018.

- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu, 18 Februari 2018 di Kuala Tungkal, Karena sakit, dengan Kutipan Akta kematian Nomor 1506- KM-28022018-0003 Tanggal 28 Februari 2018.dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Benama Drs, H.Azwar. MM
- Bahwa oleh karena anak pemohon masih dibawah umur, maka perlu adanya penetapan perwalian anak di bawah umur dan izin jual tanah dari Pengadilan Negri terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut guna bertindak atas nama anak pemohon untuk melakukan tindakan hukum.
- Bahwa Untuk Keperluan tersebut, tentangnya memerlukan suatu penetapan dari hukum Pengadilan Negri untuk memberikan penetapan kepada Pemohon untuk menjadi Wali dan Memberikan izin guna menjual sebidang tanah perumahan bersertifikat Hak Milik Nomor 00781 seluas 430 M² (Empat Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) yanga terletak di Jalan Kihajar Dewantara Rt. 003/000 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir. Yang di keluarkan tanggal 28 Desember 2017 dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bernama Nurman Anthoni,A.Ptnh.MH
- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, yaitu :
 1. M. Riziq (umur 12 Tahun)
 2. Sails Arzaqina (umur 4 Tahun)
 3. Sails Arzaqina (umur 4 Tahun)
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Bersama ini kami lampirkan surat- surat sebagai berikut :
 1. Foto Copy KTP atas nama IDA NURLIYANTI;
 2. Foto Copy Akta Kelahiran Atas Nama M. Riziq;
 3. Foto Copy Akta Kelahiran Atas Nama Sails Arzaqina;
 4. Foto Copy Akta Kelahiran Atas Nama Sails Arzaqina;
 5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1506022802180003(IDA NURLIYANTI);
 6. Foto Copy Akta Kematian Atas Nama M. AL HAITAMI;
 7. Foto Copy penetapan dari Pengadilan Agama;
 8. Foto Copy Surat Mengetahui Lurah Atas Jual Beli;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto Copy Surat Nikah atas nama M. AL HAITAMI dan IDA NURLIYANTI;

10. Foto Copy Sertifikat Hak milik No. 00781 seluas (430 M²);

11. Foto Copy Kwitansi Jual beli sebidang tanah dan bangunan;

12. Foto Copy Pajak bumi dan bangunan;

- Bahwa Pemohon juga akan mengajukan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang ;

- Bahwa berdasarkan uraian- uraian yang pemohon kemukakan diatas, kiranya Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan kepada Pemohon sebagai wali dari anak –anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan Tindakan hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak-anak pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yang bernama:

1. M. Riziq (umur 12 Tahun)/ Lahir di Tanjung Jabung Barat, 27 Maret 2011.

2. Saila Arzaqina (umur 4 Tahun) Lahir di Tanjung Jabung Barat, 12 Maret 2018.

3. Saili Arzaqina (umur 4 Tahun) Lahir di Tanjung Jabung Barat, 12 Maret 2018.

Guna untuk menjual sebidang tanah perumahan bersertifikat Hak Milik Nomor 00781 seluas 430 M² (Empat Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Kihajar Dewantara Rt. 003/000 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir. Yang di keluarkan tanggal 28 Desember 2017 dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bernama Nurman Anthoni,A.Ptnh.MH.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan bahwa ada perubahan di umur M. Riziq yang semula tertulis 12 (dua belas) tahun menjadi 11 (sebelas) tahun, untuk selain dan selebihnya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon di persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04067/CLT/2011 atas nama M. Riziq yang lahir di Tanjung Jabung Barat, tanggal 27 Maret 2011, laki-laki, anak kesatu dari suami M. Alhaitami dan isteri Ida Nurliyanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 28 Juni 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LU-20042018-0004 atas nama Saila Arzaqina yang lahir di Tanjung Jabung Barat, tanggal 12 Maret 2018 anak kesatu, perempuan dari ayah M. Alhaitami dan ibu Ida Nurliyanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 20 April 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LU-20042018-0005 atas nama Saili Arzaqina yang lahir di Tanjung Jabung Barat, tanggal 12 Maret 2018 anak kedua, perempuan dari ayah M. Alhaitami dan ibu Ida Nurliyanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 20 April 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1506-KM-28022018-0003 atas nama M. Al Haitami, pada tanggal 18 Februari 2018 yang lahir di Tanjung Jabung, tanggal 4 Juli 1981 anak ketiga, laki-laki dari ayah Iskandar Akbar dan ibu Saniah yang dikeluarkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 28 Februari 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Salinan Penetapan No.140/Pdt.P/2022/PA.Ktl tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. 489/81/2022 atas nama Ida Nurliyanti tertanggal 22 Juni 2022 yang telah diketahui oleh Pengawas Lurah Patunas, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/40/II/2007 tanggal 25 Februari 2007 atas nama pasangan M. Al Haitami dan Ida Nurliyanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-7;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00781 tanggal 28 Desember 2017 Surat Ukur tanggal 6 Desember 2017 Nomor 00857/Patunas/2017 luas 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Patunas Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bada Pendapatan Daerah, tanggal 3 Maret 2022, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti Bukti P-9;
10. Fotokopi Kuitansi a.n H. Asmuri tertanggal 22 Maret 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Nuriyanti Nomor 1506026810830002 diterbitkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 19 Juni 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Ida Nuriyanti Nomor 1506022802180003 dikeluarkan tanggal 10 April 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan diberi tanda Bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-12 merupakan foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-9 dan P-12 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I: Muhammad Alwi
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yakni sebagai Kakak Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapat izin wali dari anak-anaknya untuk menjual sebidang tanah dan bangunan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan M. Al Haitami di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 25 Februari 2007;
 - Bahwa suami Pemohon yaitu M. Al Haitami telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2018 di Tanjung Jabung Barat dikarenakan sakit jantung;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemikahan Pemohon dan Alm. M. Al Haitami dianugrahan 3 (tiga) orang anak yaitu M. Riziq umur 11 (sebelas) tahun, Saila Arzaqina umur 4 (empat) tahun, dan Saili Arzaqina umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon telah mengurus penetapan ahli waris di Pengadilan Agama berdasarkan penetapan tersebut ahli waris nya ialah Pemohon, Hj. Saniah, M. Riziq, Saila Arzaqina, dan Saili Arzaqina;
- Bahwa dalam pemikahannya Pemohon dan Alm. Al Haitami mereka mempunyai rumah di Desa Patunas dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik 00781 seluas 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi). Rumah tersebut ialah rumah tinggal Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa rumah tersebut telah dijual oleh Pemohon kepada H. Asmuri;
- Bahwa Pemohon untuk menghidupi keluarganya bekerja sebagai wiraswasta (pedagang) dan tujuan menjual rumah tersebut ialah untuk membantu Pemohon menafkahi anak-anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa untuk mengurus legalitas penjualan tersebut, dikarenakan anak-anak Pemohon masih dibawah umur maka diperlukan izin wali untuk menjual rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi II: Muhammad Rudini, S.Kom

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yakni sebagai sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapat izin wali dari anak-anaknya untuk menjual sebidang tanah dan bangunan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan M. Al Haitami di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 25 Februari 2007;
- Bahwa suami Pemohon yaitu M. Al Haitami telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2018 di Tanjung Jabung Barat dikarenakan sakit jantung;
- Bahwa dari pemikahan Pemohon dan Alm. M. Al Haitami dianugrahan 3 (tiga) orang anak yaitu M. Riziq umur 11 (sebelas) tahun, Saila Arzaqina umur 4 (empat) tahun, dan Saili Arzaqina umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon telah mengurus penetapan ahli waris di Pengadilan Agama berdasarkan penetapan tersebut ahli waris nya ialah Pemohon, Hj. Saniah, M. Riziq, Saila Arzaqina, dan Saili Arzaqina;
- Bahwa dalam pemikahannya Pemohon dan Alm. Al Haitami mereka mempunyai rumah di Desa Patunas dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik 00781 seluas 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi). Rumah tersebut ialah rumah tinggal Pemohon dan anak-anaknya;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN KLT



- Bahwa rumah tersebut telah dijual oleh Pemohon kepada H. Asmuri;
- Bahwa Pemohon untuk menghidupi keluarganya bekerja sebagai wiraswasta (pedagang) dan tujuan menjual rumah tersebut ialah untuk membantu Pemohon menafkahi anak-anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa untuk mengurus legalitas penjualan tersebut, dikarenakan anak-anak Pemohon masih dibawah umur maka diperlukan izin wali untuk menjual rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon yaitu untuk memohon penetapan agar Pemohon menjadi wali dari anak-anak kandungnya, khusus untuk menjual tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00781 tanggal 28 Desember 2017 Surat Ukur tanggal 6 Desember 2017 Nomor 00857/Patunas/2017 luas 430 m2 (empat ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Patunas Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-10, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu: Saksi Muhammad Alwi, dan Saksi Muhammad Rudini, S.Kom;



Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari Alm. Al. Haitami sesuai dengan keterangan para Saksi dan Bukti P-9;
- Bahwa Alm. Haitami telah meninggal pada tanggal 18 Februari 2018 di Desa Pematang Lumut sesuai dengan keterangan Para Saksi dan Bukti P-6;
- Bahwa ahli waris dari Alm. Al. Haitami adalah istrinya yang bernama Ida Nurliyanti, Hj. Saniah, dan 3 (tiga) orang anaknya yaitu M. Riziq, Saila Arzaqina, dan Saili Arzaqina,;
- Bahwa ketiga anak-anak dari Pemohon dan Alm. Al. Haitami yaitu M. Riziq lahir pada tanggal 27 Maret 2011 (saat ini berumur 11 (sebelas) tahun), Saila Arzaqina lahir pada tanggal 20 Maret 2018 (saat ini berumur 4 (empat) tahun), dan Saili Arzaqina lahir pada tanggal 20 Maret 2018 (saat ini berumur 4 (empat) tahun); sehingga belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, hal ini sesuai dengan keterangan Para Saksi dan Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-12;
- Bahwa suami Pemohon (Alm. M. Al. Haitami) merupakan pemilik sebidang tanah seluas 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi), sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No. 00781 tertanggal 28 Desember 2017, namun setelah meninggal dunia nama Alm. Al. Haitami digantikan oleh ahli warisnya yaitu Pemohon, M. Riziq, Saila Arzaqina, dan Saili Arzaqina, sesuai dengan keterangan Para Saksi dan Bukti P-8;
- Bahwa tanah dan bangunan yang tercantum dalam sertifikat hak milik No. 00781 tertanggal 28 Desember 2017 telah dijual kepada H. Asmuri senilai Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk membantu menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa berdasarkan Penetapan No.140/Pdt.P/2022/PA.Ktl tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal, yang menjadi ahli waris dari Alm. Al. Haitami adalah Pemohon, Hj. Saniah, M. Riziq, Saila Arzaqina, dan Saili Arzaqina;
- Bahwa sehubungan dengan penjualan rumah tersebut keluarga dari pihak Alm. M. Al. Haitami telah mengetahui dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan penerapan hukum atas Petitem Permohonan dari pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana tercatat dalam permohonannya dan dihubungkan dengan Bukti P-11 dan Bukti P-12 yang saling bersesuaian, bahwa benar Pemohon berdomisili di Jl. Kihajar Dewantara Rt. 003/000 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga dengan demikian Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan wali anak dibawah umur untuk menjual sebidang tanah, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah disebutkan, maka terbukti bahwa M. Riziq lahir pada tanggal 27 Maret 2011 (saat ini berumur 11 (sebelas) tahun), Saila Arzaqina lahir pada tanggal 20 Maret 2018 (saat ini berumur 4 (empat) tahun), dan Saili Arzaqina lahir pada tanggal 20 Maret 2018 (saat ini berumur 4 (empat) tahun) adalah anak kandung dari Pemohon dan Alm. M. Al Haitami, sehingga dapat diketahui bahwa pada saat permohonan ini diajukan anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan digolongkan sebagai anak, hal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 330 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa penjualan, penjaminan, penghibahan, balik nama atau pelepasan hak atas harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia sepenuhnya merupakan hak para ahli waris, dan menurut ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi Warga Negara Indonesia yang tunduk pada Hukum Waris BW dan sepanjang tidak terdapat sengketa tentang keahliwarisan, maka penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari seorang yang telah meninggal dunia harus dibuktikan dengan keterangan hak waris;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perbuatan penjualan, penjaminan, penghibahan, balik nama atau pelepasan hak atas harta peninggalan yang belum dibagi waris dari seorang yang telah meninggal dunia yang dilakukan oleh ahli waris merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*), maka untuk menentukan keabsahan perbuatan dimaksud diperlukan syarat bahwa ahli waris yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegtheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Dalam hal ahli waris tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa, maka harus diwakili orang tuanya ataupun orang yang mempunyai hubungan keluarga yang sah;

Menimbang, bahwa seseorang yang dapat diangkat atau ditetapkan sebagai wali adalah seorang yang sudah dewasa, cakap, dan mampu serta bijaksana dan masih ada hubungan keluarga atau orang yang menurut Undang-undang sah untuk ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas diketahui bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari M. Riziq, Saila Arzaqina, dan Saili Arzaqina, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga yang sah, dalam hal ini Hakim juga berpendapat Pemohon adalah orang yang cakap dalam perbuatan sehingga dapat ditunjuk untuk menjadi wali dari M. Riziq, Saila Arzaqina, dan Saili Arzaqina untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual sebidang tanah sebagaimana terlampir pada sertifikat hak milik no. 00781;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan penjualan rumah yang bersertifikat hak milik no. 00781, dilakukan semata-mata untuk membantu Pemohon menafkahi anak-anaknya dengan kerangka tujuan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon yaitu M. Riziq, Saila Arzaqina, dan Saili Arzaqina dan juga Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh penunjukan wali kepada dirinya terhadap anak kandungnya untuk mewakili dalam penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa petitum dari Pemohon adalah "Menetapkan kepada Pemohon sebagai wali dari anak –anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan Tindakan hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak-anak pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yang bernama, M. Riziq (umur 11 Tahun)/ Lahir di Tanjung Jabung Barat, 27 Maret 2011, Saila Arzaqina (umur 4 Tahun) Lahir di Tanjung Jabung Barat, 12 Maret 2018, Saili Arzaqina (umur 4 Tahun) Lahir di Tanjung Jabung Barat, 12 Maret 2018. Guna

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual sebidang tanah perumahan bersertifikat Hak Milik Nomor 00781 seluas 430 M² (Empat Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Kihajar Dewantara Rt. 003/000 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir. Yang di keluarkan tanggal 28 Desember 2017 dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bernama Nurman Anthoni,A.Ptnh.MH tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan berdasarkan Pasal 192 RBg, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang dan Peraturan Perundang yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 330 KUHPerduta;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak –anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan Tindakan hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak-anak pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yang bernama:
 - M. Riziq (umur 11 Tahun)/ Lahir di Tanjung Jabung Barat, 27 Maret 2011;
 - Saila Arzaqina (umur 4 Tahun) Lahir di Tanjung Jabung Barat, 12 Maret 2018;
 - Saili Arzaqina (umur 4 Tahun) Lahir di Tanjung Jabung Barat, 12 Maret 2018;

untuk menjual sebidang tanah perumahan bersertifikat Hak Milik Nomor 00781 seluas 430 M² (Empat Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Kihajar Dewantara Rt. 003/000 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir yang di keluarkan tanggal 28 Desember 2017 dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, oleh Ira Octapiani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Edi Santoso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

EDI SANTOSO, S.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. ATK : Rp. 50.000,-
 3. PNPB : Rp. 10.000,-
 4. Redaksi : Rp. 10.000,-
 5. Meterai : Rp. 10.000,-
- J u m l a h : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)